



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 104 A TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GERAKAN KEBANGKITAN DAN PEMBERDAYAAN
(GERBANGDAYA) PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan keluarga, dengan prioritas pengentasan kemiskinan perlu membentuk pos pemberdayaan keluarga (pos daya) sebagai pusat pengembangan swadaya masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan (Gerbangdaya) Projotamansari Kabupaten Bantul Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 21 A Tahun 2007 tentang Penetapan Indikator Kemiskinan Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan (Gerbangdaya) Proiotamansari Kabupaten Bantul Tahun 2011 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. melakukan koordinasi kegiatan posdaya di Kabupaten Bantul; dan
b. melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan posdaya di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Tim dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a dan huruf b, mempunyai fungsi :
a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan posdaya Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten Bantul; dan
b. mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan kegiatan posdaya di tingkat Kabupaten Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 APRIL 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada YTh. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
 6. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 104 A TAHUN 2011
TANGGAL 14 APRIL 2011

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
5.	Wakil Ketua I	Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul	
6.	Wakil Ketua II	Ketua TP PKK Kab. Bantul	
7.	Sekretaris I	Kabid. KS dan PK pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul	
8.	Sekretaris II	Kasubsi. Pembinaan Ketahanan Keluarga pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul	
9.	Anggota/Pelaksana		
	1. Kretek	1. Kepala DPKAD Kab. Bantul 2. Kepala Kantor PMD Kab. Bantul 3. Anggota TP PKK Kab. Bantul	Ny. Supadmiyati
	2. Sanden	1. Kepala Dinas Nakertrans Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 3. Anggota TP PKK Kab. Bantul	Ny. Tri Murdianani, SE
	3. Srandakan	1. Kepala Dinas Perijinan Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Humas dan Informasi Setda Kab. Bantul 3. Anggota TP PKK Kab. Bantul	Ny. Sukardi
	4. Pandak	1. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Bantul 3. Kepala Bagian Protokol Setda Kab. Bantul 4. Anggota TP PKK Kab. Bantul	Ny. Sri Umayati, SH
	5. Bambanglipuro	1. Kepala Inspektorat Kab. Bantul 2. Kepala BKD Kab. Bantul 3. Anggota TP PKK Kab. Bantul	Ny. Sri Suprihatini, SH

1	2	3	4
	6. Pundong	1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul 2. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kab. Bantul 3. Anggota TP PKK Kab. Bantul	Ny. Dini Harifah
	7. Imogiri	1. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul 2. Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul 3. Anggota TP PKK Kab. Bantul	Ny. Dwi Wahyuni, S. Sos
	8. Dlingo	1. Direktur RSUD Panembahan Senopati 2. Kepala Kantor PDT Kab. Bantul 3. Anggota TP PKK Kab. Bantul	Ny. Misbakhul Munir
	9. Jetis	1. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 3. Anggota TP PKK Kab. Bantul	Ny. Dra. Endang R
	10. Bantul	1. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 3. Anggota Pokja IV TP PKK Kab. Bantul	Ny. Fitri Helmy Jamharis
	11. Pajangan	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul 2. Kepala Kantor Perpustakaan Umum Kab. Bantul 3. Anggota TP PKK Kab. Bantul	Ny. Sunarjo
	12. Sedayu	1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul 2. Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kab. Bantul 3. Anggota Pokja IV TP PKK Kab. Bantul	Ny. Tatik Supriyono
	13. Kasihan	1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul 3. Anggota Pokja IV TP PKK Kab. Bantul	Ny. Didik Warsito
	14. Sewon	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 3. Anggota Pokja II TP PKK Kab. Bantul	Ny. Marni Bejo Utomo

1	2	3	4
	15. Piyungan	1. Kepala Dinas Perindagkop Kab. Bantul 2. Kepala Bagian KPPD Kab. Bantul 3. Anggota Pokja I TP PKK Kab. Bantul	Ny. Sri Windarti
	16. Pleret	1. Kepala Sat. Pol PP Kab. Bantul 2. Sekretaris DPRD Kab. Bantul 3. Anggota TP PKK Kab. Bantul	Ny. Sri Sutami
	17. Banguntapan	1. Kepala Bappeda Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 3. Sekretaris TP PKK Kab. Bantul	

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI